

## ANALISIS RESTITUSI PADA PAJAK PENGHASILAN

**Ibrani Saragi**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

1732023@unai.edu

**Mila Susanti**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

milasusanti@unai.edu

*Abstract : This study aims to analyze restitution on income tax. The data used was quantitative data, the annual report of PT ABM Investama Tbk in 2019. The results showed that income tax expense decreased by approximately \$10,749,000 or 41.55% from 2018. The cash flow statement from operating activities posted a 17.94% decrease in income tax payments, or \$7.21 million. Overpayment of income tax is recorded as income tax expense – now on the income statement. The estimated overpayment of tax was recorded in the estimated claims for tax refund which was deducted by the allowance for impairment losses on, resulting in the estimated claims for tax refund – net. Tax restitution followed the rules of PSAK 46 and ISAK 34. During the 2019 research year, PT ABM Investama Tbk and its subsidiaries received SKPLB on corporate income tax 2017, among others CK, SSB, Mifa and Reswara. PT ABM Investama Tbk conducted tax compensation for SKPLB receipts recorded in the correction of fiscal profit or loss and income tax payable article 21.*

*Keywords : claims for tax refund, tax refund, tax compensation, income tax, tax accounting*

### PENDAHULUAN

Saat ini, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran dalam mendukung meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi

masyarakat. Penerimaan pajak inilah yang menjadi dana bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai macam kebijakan bagi negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk membangun negara, tidak hanya untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat, namun yang berhubungan juga dengan pengendalian operasional dan mengatur perekonomian negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Besarnya peran pajak bagi negara menyebabkan Direktorat Jendral Pajak sebagai pemungut pajak selalu melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Dari tahun ke tahun, terus dilakukan peningkatan pada target penerimaan pajak. Penetapan target yang terus meningkat ini berdampak pada wajib pajak agar semakin baik dalam proses administrasi perpajakannya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017). Di samping adanya peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, namun terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan hutang pajak dihapus. Pembayaran ke kas negara, kelebihan pembayaran pajak, waktu penagihan telah berakhir masa pajaknya, pembebasan dari sanksi administrasi dan penghapusan karena kondisi keuangan wajib pajak menjadi beberapa hal yang dapat dijadikan alasan bagi penghapusan hutang pajak (Mardiasmo, 2012).

Adanya pandemi Covid 2019 dipastikan penerimaan pajak menurun drastis dan tidak bisa mencapai target. Pandemi Covid 19 mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi lambat dan stagnan, sehingga dunia usaha merugi. Kemacetan di kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan potensi pajak penghasilan (PPh). Pengaturan APBN menjadi dilematis, terlebih dengan program relaksasi sebagai respon pemulihan ekonomi nasional. Beban pemerintah semakin besar di APBN, kala anggaran yang ada saat ini banyak dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi (Santoso, 2020). Namun, relaksasi pajak di masa pandemi ini hanya menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak bagi negara. Hal lainnya adalah kelebihan pembayaran pajak, sehingga dapat menimbulkan kredit pajak. Kredit pajak dapat terjadi karena adanya kelebihan kewajiban angsuran pajak penghasilan yang dibayar tiap bulannya melalui SPT masa (Mardiasmo, 2012). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, perusahaan dapat mengajukan proses restitusi pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017). Atas kelebihan pembayaran pajak, perusahaan memperkirakan besarnya jumlah tagihan

pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menganalisis tagihan restitusi pajak atas pajak penghasilan pada PT ABM Investama Tbk.

## LANDASAN TEORI

### Sistem Pembukuan Pajak.

Pembukuan pajak diatur dalam pasal 28 UU KUP dan penjelasan UU 16 Tahun 2009 yang secara umum mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Tampilan laporan keuangan dibuat secara *multiple purpose* sehingga disusun berdasarkan SAK yang terrekonsiliasi sesuai dengan peraturan perpajakan. Kewajiban pembukuan harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Persyaratan kewajiban pembukuan adalah mempertahankan itikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau kas. Indonesia mewajibkan untuk menggunakan mata uang rupiah kecuali mendapat izin Menteri Keuangan.

Pembukuan pajak menggunakan prinsip taat asas yaitu menggunakan metode pembukuan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Prinsip taat asas bertujuan mencegah pergeseran laba dan rugi untuk menghasilkan *Balance Sheet* dan *Income Statement*.

### Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Soemitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

## **Pajak Penghasilan**

Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pada prinsipnya objek pajak penghasilan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu :

1. Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh tidak final
2. Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan PPh final
3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

Perpajakan Indonesia melaksanakan prinsip *convenience to pay*, artinya wajib pajak diharapkan membayar pajak pada saat yang paling menguntungkan dirinya, dengan membayar angsuran pajak setiap bulannya. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan diatur dalam PMK-255/PMK.03/2008 jo PMK 208/PMK.03/2009. Pajak mengasumsikan kondisi usaha tahun lalu sama dengan sekarang, sehingga besaran pajak terhutangnya sama. Total besaran pajak tahun lalu dibagi 12 bulan sehingga mendapatkan hasil besaran angsuran pajak tiap bulannya dan dilaporkan melalui SPT masa. Angsuran pajak ini nantinya akan diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun di dalam SPT Tahunan.

## **Kelebihan Pembayaran Pajak**

Pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) yang telah dilakukan tiap bulan oleh wajib pajak akan diperhitungkan pada akhir periode pembukuan pajak. Setelah dilakukan perhitungan, mungkin saja terjadi adanya jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau mungkin telah terjadi pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (Wardoyo dan Subiyakto, 2017). Selisih lebih bayar pajak harus dibandingkan dengan perhitungan utang pajak yang dilaporkan ke KPP yang sama. Setelah dilakukan perhitungan dan didapati masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak (atas permohonan wajib pajak), sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain (Permenkeu No.16/PMK.03/2011 pasal 5)

### **Restitusi**

Permenkeu No.16/PMK.03/2011 pasal 2 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.185/PMK.03/2015 mengatur pengembalian kelebihan pembayaran PPh bila terdapat hal sebagai berikut:

- a. pajak yang lebih dibayar
- b. pajak yang seharusnya tidak terhutang
- c. pajak yang telah dibayar atas pembelian BKP yang dibawa keluar daerah pabean oleh pemegang paspor LN
- d. Diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pajak
- e. Diterbitkannya surat keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali
- f. Diterbitkannya surat pembetulan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan surat tagihan pajak.

### **Kompensasi**

Permenkeu Permenkeu No.16/PMK.03/2011 pasal 7 mengatur tentang perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak. Bila wajib pajak tidak memiliki utang pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak. Kompensasi utang pajak dilakukan melalui potongan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) dan/atau transfer pembayaran.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa berkamsud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini akan dilakukan pada populasi.

### **Metode analisis**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang berguna untuk menggambarkan secara sistematis berdasarkan fakta yang terjadi pada objek

penelitian. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk kata-kata yang menerangkan data kuantitatif pada obyek penelitian tanpa mencari hubungan, menguji hipotesis, memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari (Sudjana dan Ibrahim, 2004). Analisis yang digunakan pada metode ini menggunakan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh agar dapat menggambarkan secara jelas dan mencapai tujuan penelitian ini.

### **Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini diambil dari Laporan Tahunan PT ABM Investama Tbk tahun 2019 yang diterbitkan oleh situs resmi Bursa Efek Indonesia. Bisnis utama PT ABM Investama Tbk adalah jasa konsultasi manajemen bisnis, perencanaan dan desain pengembangan manajemen bisnis. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Maret sampai bulan April 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pajak Penghasilan**

Laporan tahunan PT ABM Investama Tbk mengungkapkan bahwa pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan DN dan bentuk usaha tetap dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Mulai tahun 2022 dan seterusnya menjadi 20% serta pengurangan sebesar 3% untuk wajib pajak DN yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif pajak tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan. Laporan tahunan PT ABM Investama Tbk juga mengungkapkan amandemen PSAK 46 tentang pajak penghasilan atas dividen, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Amandemen ini diberlakukan sejak 1 Januari 2019 dimana perusahaan mengakui penghasilan tersebut sesuai dengan transaksi masa lalu.

PT ABM Investama Tbk memberlakukan beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara pajak penghasilan

yang telah dibayar dengan beban pajak penghasilan final pada tahun berjalan diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Pajak penghasilan yang menjadi beban atas pendapatan operasional yang diperoleh PT ABM Investama Tbk pada tahun 2018 adalah sebesar \$25,869,745, sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar \$15,120,676. Beban pajak penghasilan mengalami penurunan sekitar \$10,749,000 atau 41,55% dari tahun 2018. Beban pajak final tahun 2018 adalah sejumlah \$528,285 yang meningkat menjadi \$944,552 di tahun 2019 atau naik sebesar 78,8%. Beban pajak final didapat dari penghasilan dari jasa konstruksi dan pendapatan dari jasa pengangkutan sewa kapal. Namun, PT ABM Investama Tbk juga memiliki pajak penghasilan terkait, dimana di tahun 2018 menunjukkan nilai minus sejumlah \$657,678 dan pada tahun 2019 sejumlah \$467,064. Pajak penghasilan terkait muncul karena hasil kali dengan tarif pajak PPh dengan pengukuran kembali atas program imbalan. Dibandingkan dengan pajak penghasilan, maka pajak penghasilan terkait justru mengalami peningkatan sebesar \$1,125,000 atau meningkat 170,97%. Melalui perhitungan pendapatan keuangan – neto, biaya keuangan, beban pajak final, dan beban pajak penghasilan – neto, laba tahun berjalan yang berhasil dibukukan perusahaan tahun 2019 sebesar \$3,89 juta. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 94,21% atau \$63,33 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar \$67,23 juta.

Berdasarkan laporan arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan besaran jumlah pembayaran atas pajak penghasilan sebesar \$33,018,000 yang berkurang jumlahnya bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar \$40,234,000. Laporan arus kas dari aktivitas operasi berhasil membukukan penurunan pembayaran atas pajak penghasilan sebesar 17,94% atau sebesar \$7,21 juta.

### **Kelebihan Pembayaran Pajak**

Kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai beban pajak penghasilan – kini oleh PT ABM Investama Tbk pada laporan laba rugi. Kelebihan pembayaran pajak dapat direstitusi dari otoritas perpajakan. Pada pajak penghasilan terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Dalam situasi tertentu, perusahaan tidak dapat

menentukan jumlah liabilitas pajak saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas pajak masih berlangsung. Ketidakpastian ini timbul terkait dengan interpretasi peraturan perpajakan yang kompleks, jumlah, waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Munculnya ketidakpastian dalam besaran kewajiban pajak penghasilan ini yang membuat perusahaan menghitung perkiraan kelebihan pembayaran pajak dan mencatatnya dalam rekening Taksiran tagihan pajak – neto. Di bawah ini adalah taksiran tagihan pajak yang dicatat oleh PT ABM Investama Tbk untuk tahun 2018 dan 2019.

**Tabel 1. Taksiran Tagihan Pajak**

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Lebih bayar pajak penghasilan</b>		
2019	15,656,029	0
2018	15,992,818	15,830,965
2017	6,354,440	9,568,524
2016	4,242,911	6,292,604
2015	10,858	10,423
<b>Lebih bayar pungutan pajak penghasilan</b>		
2019	35,709	0
2016	0	120,725
2015	0	28,644
<b>Cadangan kerugian penurunan nilai atas taksiran tagihan pajak</b>		
2019	(442,048)	(343,169)

Keterangan : Dalam dolar Amerika Serikat

Bila dilihat dari tabel 1 di atas, PT ABM Investama Tbk mencatat perhitungan taksiran tagihan pajak untuk tahun 2018 dan 2019 pada tahun yang diperkirakan terjadi kelebihan pembayaran pajak yang jumlahnya bervariasi dari tahun ke tahun. Namun, PT ABM Investama Tbk juga memperkirakan besaran cadangan kerugian penurunan nilai atas taksiran tagihan pajak, sehingga didapati jumlah taksiran tagihan pajak – neto.



## Restitusi

Pengaturan dan proses penghitungan restitusi atas pajak penghasilan, PT ABM Investama Tbk mengikuti aturan penerapan yang diatur dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan dan ISAK 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. Interpretasi ini mengatur akuntansi pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46. Interpretasi ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar lingkup PSAK46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan ketidakpastian perlakuan pajak. PT ABM Investama Tbk merupakan perusahaan multinasional yang kompleks, sehingga harus mempertimbangan dalam mengidentifikasi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. PT ABM Investama Tbk menilai kemungkinan interpretasi berdampak pada laporan keuangan konsolidasinya dengan pengurangan pajak yang terkait dengan *transfer pricing*. PT ABM Investama Tbk dan anak perusahaan mencatat beberapa restitusi pajak yang terjadi sepanjang tahun 2019, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 April 2019, PT ABM Investama Tbk menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar \$1,440,194 dan diterima pada tanggal 5 Juli 2019. Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut.
2. Pada tanggal 6 Mei 2019, Cipta Kridatama (CK) menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar \$4,532,664 dari jumlah yang diajukan CK sebesar \$5,586,001. CK mengajukan keberatan atas SKPLB pada tanggal 31 Juli 2019. Pada tanggal 29 Januari 2020, CK menerima keputusan keberatan dari DJP yang menerima seluruh keberatan yang diajukan CK dan akhirnya menerima restitusinya pada 24 Februari 2020.
3. Pada tanggal 26 April 2019, Reswara menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar \$487,775 dan diterima pada 26 April 2019. Reswara tidak mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut.
4. Mifa Bersaudara (MIFA) menerima SKPLB pada tanggal 15 April 2019 atas pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar \$1,120,403 dari seluruh jumlah restitusi yang dilaporkan oleh MIFA dan dicatat pada rekening penghasilan lainnya di laporan laba rugi.

5. Sanggar Sarana Baja (SSB) menerima SKPLB pada tanggal 25 April 2017 atas pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp10,46 miliar dari nilai restitusi yang diajukan sebesar Rp10,83 miliar. SSB menerima pengembalian tersebut bulan Mei 2017, namun masih mengajukan keberatan atas selisih SKPLB tersebut pada 14 Juni 2017. Pada 4 Mei 2018 DJP menolak pengajuan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Hasil Keberatan. SSB melanjutkan proses banding pada 31 Juli 2018, namun 1 November 2018 Pengadilan Pajak menyampaikan Surat Uraian Banding yang selanjutnya dibantah oleh SSB pada 14 Desember 2018 hingga laporan tahunan diterbitkan proses ini masih berlanjut.

### **Kompensasi Pajak**

PT ABM Investama Tbk dan anak perusahaan mencatat beberapa restitusi pajak yang terjadi sepanjang tahun 2019, sebagai berikut:

1. Berdasarkan SKPLB yang diterima PT ABM Investama Tbk pada tanggal 24 April 2019, rugi fiskal perusahaan untuk tahun 2017 dikoreksi menjadi laba fiskal dan selisihnya dicatat sebagai pengurang akumulasi rugi fiskal.
2. Berdasarkan SKPLB yang diterima CK pada tanggal 6 Mei 2019, rugi fiskal tahun 2017 dikoreksi menjadi laba fiskal. Pada tanggal 3 September 2019, CK menerima SPMKP, dimana restitusi yang diterima CK dikurangi kompensasi atas utang pajak PPh pasal 21.
3. Berdasarkan SKPLB yang diterima MIFA pada 15 April 2019, terjadi koreksi laba fiskal di tahun 2017, dan selisihnya dicatat sebagai pengurang akumulasi rugi fiskal.

### **Kesimpulan**

1. PT ABM Investama Tbk sejak 1 Januari 2019 memberlakukan pencatatan pajak penghasilan atas dividen, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan amandemen PSAK 46. PT ABM Investama Tbk memberlakukan beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Selisih antara pajak penghasilan yang telah dibayar dengan beban pajak penghasilan final pada tahun berjalan diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau

utang pajak. Beban pajak penghasilan mengalami penurunan sekitar \$10,749,000 atau 41,55% dari tahun 2018. Laporan arus kas dari aktivitas operasi berhasil membukukan penurunan pembayaran atas pajak penghasilan sebesar 17,94% atau sebesar \$7,21 juta.

2. Kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai beban pajak penghasilan – kini oleh PT ABM Investama Tbk pada laporan laba rugi. Dalam situasi tertentu, perusahaan tidak dapat menentukan jumlah pajak saat ini atau masa depan. Untuk itu, perusahaan menghitung perkiraan kelebihan pembayaran pajak dan mencatatnya dalam rekening taksiran tagihan pajak yang dikurangi dengan cadangan kerugian tagihan pajak, sehingga menghasilkan besaran taksiran tagihan pajak – neto.
3. Pengaturan dan proses penghitungan restitusi atas pajak penghasilan, PT ABM Investama Tbk mengikuti aturan penerapan yang diatur dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan dan ISAK 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan. Selama tahun penelitian 2019, PT ABM Investama Tbk dan anak perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan 2017, di antaranya adalah CK, SSB, Mifa dan Reswara. Di samping, terdapat proses banding yang dilalui SSB untuk pajak penghasilan badan tahun 2015 masih belum tuntas hingga laporan tahunan 2019 di terbitkan.
4. PT ABM Investama Tbk memberlakukan kompensasi pajak atas penerimaan SKPLB dicatat dalam koreksi akumulasi laba atau rugi fiskal dan utang pajak penghasilan pasal 21.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta, Andi Offset.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Santoso, 2020. Penerimaan pajak lesu, apa dampaknya ke APBN?. Minggu, 20 September 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-le-su-apa-dampaknya-ke-apbn>

Sudjana dan Ibrahim, 2004. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Wardoyo dan Subiyakto, 2017. Taxation: Pengantar Perpajakan Indonesia. Tangerang, Taxsys.

[https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate\\_Actions/New\\_Info\\_JSX/Jenis\\_Informasi/01\\_Laporan\\_Keuangan/04\\_Annual%20Report//2019/ABMM/ABMM\\_Annual%20Report%202019.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report//2019/ABMM/ABMM_Annual%20Report%202019.pdf)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)